

## BAHTSUL MASAIL PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN

Pembahasan: mushofahah dengan lawan jenis

Hari, tanggal: Sabtu, 23 Oktober 2021

Waktu: 15:15 WIB.

Tempat: Pesantren Kampus Ainul Yaqin dan zoom meeting

Mushohih: KH. M. Zainul Fadli, M.Kes.

Moderator: Fatih Hikam As-Sagaf

### A. Deskripsi Masalah dan Soal

Pak Ahmad adalah seorang ketua yayasan SMP/Mts , Setipa pagi sebelum memulai pelajaran beliau mewajibkan seluruh siswanya untuk bersalaman dengan guru mata pelajaran (termasuk bersalaman kepada guru yang lawan jenis) Tujuannya untuk menanamkan kesopanan pada anak-anak.

1. Bagaimana hukum mushofahah/ bersalaman pada pembahasan diatas mengingat usia anak SMP/Mts sudah mencapai Aqil baligh?
2. Apakah dalam mushofahah ada pengecualian bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan?
3. Apakah yang dilakukan pak Ahmad ini sudah benar?

### B. Penjelasan As'ilah

1. Mushofahah seperti ini juga dilakukan antar sesama guru
2. Bukan hanya di sekolah, bahkan di lingkungan pesantren juga sama

### C. Pendapat *Musyawirin*

1. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh secara mutlak dalam madzhab syafi'i. Dalam madzhab lain pun memperbolehkan jika mushofahah dengan wanita yang sangat tua dan tidak bersyahwat. Dan syahwat atau tidaknya seseorang tidak lantas menjadi tolak ukur diperbolehkannya mushofahah dengan lawan jenis. Jika memang tujuannya menanamkan kesopanan, maka masih banyak cara lain selain mushofahah dengan lawan jenis, misal cukup dengan menyapa dan mengucapkan salam. Kita harus mengingatkan kepada kepala yayasan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Sebagai solusinya siswa laki-laki hanya dianjurkan bermushofahah atau *salaman* dengan guru laki-laki, siswi perempuan dan guru perempuan, begitu pula antar guru sesama jenis.
2. Pendapat kedua mengatakan bahwa mushofahah dengan lawan jenis diperbolehkan jika ada hajat/keperluan.
3. Pendapat terakhir menyampaikan bahwa mushofahah pada orang zuhud, orang alim itu disunnahkan. Dalam kasus tersebut mushofahah termasuk dalam konteks *ngalap* barokah. Tidak perlu terlalu kaku dalam agama, yang perlu dikhawatirkan adalah hilangnya nilai-nilai kesopanan.

### D. Hasil Kesepakatan

*Musyawirin* bersepakat bahwa *mushofahah* atau berjabat tangan diperbolehkan dengan perempuan tua yang bukan *mahrom* dalam pendapat mayoritas ulama kecuali Madzab Syafi'i. sebagaimana dalam kitab al- Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili Juz 3, halaman 567. Sedangkan Madzab Syafi'i mengharapkan berjabat tangan dan memandang perempuan meskipun perempuan tua. Hanya saja Madzab Syafi'i membolehkan jabat tangan dengan perempuan yang bukan *mahromnya* dengan menggunakan *hail* (penghalang) seperti sarung tangan.

Ulama dari empat Madzab dan Ibnu Taimiyah mengharamkan praktek *mushofahah* seorang laki-laki dengan perempuan muda yang bukan *mahrom*. Akan tetapi ulama Hanafiyah memberikan catatan bahwa keharaman itu berlaku apabila perempuan muda tersebut dapat menimbulkan syahwat. Perbedaan pendapat ulama ini antara golongan yang membolehkan dan golongan yang melarang *mushofahah* dengan lawan jenis didasarkan atas pemahaman hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW menahan diri dari berjabat tangan dengan lawan jenis ketika melakukan baiat. Ulama yang membolehkan menyimpulkan bahwa penahan diri Rasulullah SAW dari berjabat tangan merupakan kekhususan bagi nabi Muhammad SAW dan tidak berlaku umum. Sedangkan ulama yang memperbolehkan memandang bahwa hadits itu bersifat umum (Syekh Ali al-Jum'ah, Lembaga Fatwa Mesir Darul Iftah : 2011, 2287).

### E. Referensi/ ibaroh

1. Al-bajuri (95-98/2)
2. Ianatut thalibin (261/3)
3. Al-Mufashol (239/3)

4. Al-Inshof (329/8)
5. Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh (567/3)
6. Wizaratul Awqaf was Syu'nul Islamiyah (359/37)
7. Daarul ifta Mesir 2287
8. Al-fiqhul Manhaji (44/2)
9. Lembaga Fatwa Mesir (2287)